

# RESUME HASIL VLK

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Nama Auditee : PT KEDAP SAYAAG
2. Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUPHHK-HA seluas ± 18.000 Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
3. Jenis Audit : Verifikasi Awal (Sertifikasi Legalitas Kayu)
4. Standar Audit yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015
5. Pelaksanaan Audit Lapangan : 26 - 31 Agustus 2015
6. Tim Audit : a. Ir. Suhardi (Lead Auditor);  
b. Ir. Harijadi; dan  
c. Adi Supriadi, S.Hut, M.Si.
7. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
8. *Management Representatif* : Agus Antonius A.Md.

### A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi KAN : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
6. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

### B. Identitas Auditee

1. Nama IUPHHK : PT KEDAP SAYAAG
2. Alamat Kantor : Jln. Danau Aco, RT 01 Kampung Linggang Melapeh,  
Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
3. SK IUPHHK-HA : No.: 292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008  
*Addendum* : -
4. Tlp/Fax/Email : (0541) 250812/-
5. Pengurus : Komisaris : Kunsan Tonghin  
Direktur Utama : Laurensius  
Direktur : Drs. Marcelinus Lawing

## RESUME HASIL VLK

### C. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :

NO.	TAHAP/KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU	KETERANGAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan VLK pada IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag	12 Agustus 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penayangan di website : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LVLK, dan SILK.</li> <li>2. Koran Tribun Kaltim;</li> <li>3. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, dan JPIK.</li> </ol>
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan :		
1.	Perjalanan ke Lokasi Areal Kerja	26 Agustus 2015	Samarinda – Barong Tongkok Kutai Barat
2.	Pertemuan Pembukaan	Areal kerja PT. Kedap Sayaag, 26 Agustus 2015	<p>Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup sertifikasi, standar acuan yang digunakan, jadwal kegiatan, metodologi verifikasi dan observasi lapangan, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</p> <p>Presentasi singkat profile Auditee</p>
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal kerja PT. Kedap Sayaag, 27 - 30 Agustus 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK pada IUPHHK-HA</li> <li>b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran serta analisisnya (mengacu pada Lampiran 2.1.Perdirjen Nomor P.14/VI-BPPHH/2014)</li> </ol>
4.	Pertemuan Penutupan	Samarinda, Senin, 31 Agustus 2015	Penyampaian hasil verifikasi dan kesimpulan sementara dan laporan menyampaian catatan ketidaksesuaian.
5.	Perjalanan Kembali	31 Agustus 2015	Barong Tongkok – Samarinda
III.	Pembuatan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 1 – 20 September 2015	Pemenuhan data/dokumen yang belum lengkap oleh auditee, verifikasi LKS dan pembuatan laporan hasil audit VLK pada IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag
IV.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 21 September 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014.</li> <li>- Unit Manajemen berhak mendapatkan sertifikat legalitas kayu (S-LK).</li> </ul>

## RESUME HASIL VLK

### A. RESUME HASIL PENILAIAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- PRINSIP 1.** : **Kepastian areal dan hak pemanfaatan**  
**Kriteria 1.1.** : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.  
**Indikator 1.1.1.** : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT. Kedap Sayaag memiliki SK IUPHHK berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No.: SK. 292/ Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pembaharuan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Kedap Sayaag Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 18.000 (Delapan Belas Ribu) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur, yang lengkap dan sah.</li> <li>➤ Lokasi areal kerja berdasarkan Peta lampiran SK IUPHHK berada pada kawasan hutan dan telah sesuai dengan Peta lampiran SK. 718/Menhut-II/2014 29 Agustus 2014 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>➤ Memiliki dokumen legal lainnya seperti :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akte Pendirian no 48 tanggal 10 Desember 2001 Notaris Dicky Suseno, SH</li> <li>2. Akta perubahan (terakhir) No.72 tanggal 21 Maret 2011 oleh notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN.</li> <li>3. SIUP No.503/SIUP/SME/BP2T-PU/VI/2014 tgl. 11 Juni 2015;</li> <li>4. NPWP No. 02.196.392.I.728.000</li> <li>5. TDP No. 17.10.1.02.0017</li> </ol> </li> </ul>
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Nomor S.1030/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3 Desember 2004 kepada PT. Kedap Sayaag sebesar Rp. 900.000.000,-; dan</li> <li>➤ Terdapat Bukti Setor dari PT. Kedap Sayaag via Lippo Bank yang ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran IUP Nomor Rekening 1020004203870 tanggal 18 Januari 2005</li> </ul>
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada areal kerja IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK atau non kehutanan yaitu IPPKH seluas 2.568,37 Ha atas nama PT. Kedap Sayaag berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.: SK. 528/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi</li> </ul>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT. Kedap Sayaag (Tahap I) seluas 2.568,37 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabuapten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Unit manajemen telah melakukan identifikasi dan memiliki data informasi yang lengkap terkait adanya penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag.</li> </ul>

- PRINSIP 2.** : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**  
**Kriteria 2.1.** : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  
**Indikator 2.1.1.** : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	<p>2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ol>	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT. Kedap Sayaag memiliki RKUPHHK-HA Periode 2010 - 2019 yang disusun berdasarkan hasil IHMB, dan telah disahkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011, beserta lampirannya meliputi Peta Skala 1 : 50.000 (3 lembar).</li> <li>➤ PT. Kedap Sayaag memiliki RKT pada tahun berjalan, yaitu RKT Tahun 2015 yang dilengkapi lampiran peta skala 1 : 50.000 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan target penebangan seluas 361 Ha dan produksi sebesar 19.063 M3.</li> </ul>
5	2.1.1.b. Peta areal yang	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peta RKT Tahun 2015 yang disahkan, telah memuat</li> </ul>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan		<p>areal-areal yang tidak boleh ditebang, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Areal Konservasi (KPPN/KPSL);</li> <li>2. Kebun Benih (KB);</li> <li>3. Sempadan Sungai; dan</li> <li>4. Petak Ukur Permanen</li> </ol> <p>➤ Pemeriksaan pada lokasi areal yang tidak boleh ditebang yang berada di dalam blok tebang RKT Tahun 2015 yaitu batas Sempadan Sungai Bersian, berada di tepi jalan logging dengan koordinat pal batas : 00° 04' 43,77" LU dan 115° 29' 11,91" BT, telah sesuai dengan Peta Lokasi RKT Tahun 2015.</p>
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>M</b>	<p>➤ Peta Lampiran RKT Tahun 2015 yang telah disahkan (dicap) dan posisi Blok/Petak Tebang RKT Tahun 2015 di lapangan telah sesuai dengan peta, berada pada koordinat N 00° 04' 29,46" dan E 116° 29' 11,85".</p> <p>➤ Batas Blok/Petak tebang di lapangan telah ditandai dengan cat warna merah strip satu (/) dan Papan Nama yang diletakkan pada pinggir jalan utama yang melintasi blok RKT 2015.</p>

**Kriteria 2.2.** : Adanya rencana kerja yang sah.

**Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<b>M</b>	Dokumen RKUPHHK PT. Kedap Sayaag, lengkap dengan lampiran-lampirannya dan telah disahkan.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>N/A</b>	PT. Kedap Sayaag merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri

## RESUME HASIL VLK

- PRINSIP 3.** : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**  
**Kriteria 3.1.** : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.  
**Indikator 3.1.1.** : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT. Kedap Sayaag memiliki petugas pembuat LHP atas nama Fadliasyah, Registrasi No.: 00637-13/PKB-R/XX/2012.</li> <li>➤ LHP RKT Tahun 2015 telah dibuat dan disahkan, meliputi: LHP Nomor : 04/KS-Prod/LHP/VIII/2015 dan No.: 05/KS-Prod/LHP/VIII/2015 dengan total volume 130 Btg 725,98 M3 (dari PWH) dan 621 Btg, 3.229,62 M3 (dari Blok Tebangan RKT Tahun 2015).</li> <li>➤ Pejabat Pengesah LHP, atas nama H. Makulau, S.Hut. NIP 19750302 199703 1 003 Reg. 00449-13/WAS-PKB-R/XX/2013.</li> <li>➤ Hasil uji petik pengukuran kayu di lapangan pada petak tebangan Nomor : 02 RKT Tahun 2015, nomor dan jenis kayu telah sesuai antara LHP ke tunggak dengan perbedaan volume 0,10 %. Terdapat label pohon di tunggak.</li> </ul>

- Indikator 3.1.2.** : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : -TPK hutan ke TPK Antara, -TPK hutan ke industri primer dan/atau penam-pung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum ada kegiatan pengangkutan kayu dari TPn Hutan ke TPK Antara atau ke tujuan lain atas hasil produksi RKT Tahun 2015.</li> <li>➤ Penerbit SKSKB pada PT. Kedap Sayaag, atas nama Yusuf Subyarwono, S.Hut. NIP 19761228 199603 1 003 Reg. 00067-13/WAS-PKB-R/XX/2010.</li> <li>➤ Lokasi tempat pengumpulan meliputi : Tpn di setiap petak tebangan, TPK Hutan di Km 5 dan TPK Antara di tepi Sungai Mahakam Kampung Kelian.</li> <li>➤ Petugas penerbit FAKB pada PT. Kedap Sayaag, atas nama Muhammad Yamin Reg. 00334-13/PKB-R/XX/2011</li> </ul>



**Indikator 3.1.3.** : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	M	IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag telah melaksanakan upaya penatausahaan kayu sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan identitas yang menyertai fisik kayu telah diterapkan secara konsisten dan terpelihara, sehingga untuk monitoring dapat dilakukan dengan mudah. Hasil verifikasi dapat menemukan tanda tanda legalitas kayu yang sama pada setiap titik keberadaan kayu, baik pada fisik kayu maupun pada dokumen LHP yang diterbitkan. Lacak balak dapat dilakukan sampai pada petak tebangan, bahkan pada tunggul bekas tebangan dapat diketemukan label identitas yang masih terpelihara.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	Terdapat sistem penandaan kayu bulat/Log menggunakan label yang diterapkan oleh IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag untuk penatausahaan hasil hutan kayu yang memungkinkan penelusuran asal usul kayu dan menerapkannya secara konsisten. Penandaan identitas yang sama dilakukan pada fisik kayu maupun pada dokumen yang dibuat oleh PT. Kedap Sayaag. Dapat dilakukan penelusuran terhadap fisik kayu bulat sampai hingga petak tebangan dan ke tunggul bekas tebangan.

**Indikator 3.1.4.** : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	N/A	PT. Kedap Sayaag sampai dengan audit lapangan dilakukan belum melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara sehingga belum menerbitkan dokumen SKSKB dan DHH-nya. Verifier ini akan dinilai kembali pada saat penilikan.

**Kriteria 3.2.** : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

**Indikator 3.2.1.** : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

## RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat SPP DR Nomor 25 08 15 senilai US \$ 52.637,37 tanggal 31 Agustus 2015</li> <li>- Terdapat SPP PSDH Nomor 25 08 15 senilai Rp 238.720.400,00 tanggal 31 Agustus 2015.</li> <li>- Pejabat Penerbit SPP DR dan/atau PSDH dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat atas nama Lidia Elly, SE NIP 19780102 200902 2 001</li> </ul>
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Bukti Setor SPP DR senilai US \$ 52.637,37 tanggal 02 September 2015 Nomor Referensi 1907A04KDSG1508</li> <li>- Terdapat Bukti Setor SPP PSDH senilai Rp 238.720.400,00 tanggal 02 September 2015 Nomor Referensi 1907A04KDSG1508</li> </ul>
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Bahwa PT. Kedap Sayaag telah melakukan kegiatan penebangan hutan alam dan selanjutnya telah menunaikan kewajibannya terhadap pembayaran PSDH dan DR yang telah dibayarkan sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan serta telah memenuhi ketentuan yang tarif berlaku.

**Kriteria 3.3.** : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

**Indikator 3.3.1.** : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	PT. Kedap Sayaag telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan nomor PKAPT 17.10.1.01396 dan saat ini PT. Kedap Sayaag sedang melakukan proses perpanjangan izin PKAPT.

**Indikator 3.3.2.** : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	PT. Kedap Sayaag belum melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal baik kapal penarik maupun tongkang.



## RESUME HASIL VLK

**Kriteria 3.4.** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

**Indikator 3.4.1.** : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	Bahwa PT. Kedap Sayaag belum memiliki perjanjian penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.

**PRINSIP 4.** : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

**Kriteria 4.1.** : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

**Indikator 4.1.1.** : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLU PL/RKL-RPL	M	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan. Proses penyusunan dokumen UKL-UPL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Indikator 4.1.2.** : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen UKL - UPL yang telah disahkan.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial	M	Unit Manajemen telah melakukan pengelolaan dampak penting aspek fisika - kimia, biologi dan sosial yang mengacu kepada rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

**PRINSIP 5.** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

**Kriteria 5.1.** : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

**Indikator 5.1.1.** : Prosedur dan implementasi K3.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.	M	PT. Kedap Sayaag memiliki dokumen standar prosedur K3 untuk kegiatan operasional seperti K3 pada penebangan, penyaradan, pemuatan dan pengangkutan. Pada prosedur tersebut terdapat personil yang ditunjuk

## RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			untuk bertanggungjawab dalam hal K3.
24	5.1.1.b.Ketersediaan peralatan K3	M	PT. Kedap Sayaag memiliki daftar sarana dan prasarana K3 IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag bulan Agustus 2015 yang disusun oleh Anang Effendi selaku Camp Manager. Pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 yang terdapat dalam daftar tersebut menunjukkan kesesuaian.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT. Kedap Sayaag memiliki dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja selama kurun waktu tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Dalam laporan tersebut kecelakaan kerja selama satu tahun terakhir NIHIL.

**Kriteria 5.2.** : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

**Indikator 5.2.1.** : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tidak terdapat serikat pekerja di PT. Kedap Sayaag tetapi tidak ada larangan bagi bagi pekerja dilingkup IUPHHK untuk membentuk serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat edaran PT. Kedap Sayaag yang ditempel di base camp dan kantor di Barong Tongkok. Surat tersebut menyatakan bahwa PT. Kedap Sayaag memberikan kebebasan kepada karyawan dan karyawan di dilingkup IUPHHK untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh.



**Indikator 5.2.2.** : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT. Kedap Sayaag memiliki peraturan perusahaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja serta tatacara bekerja dan istirahat, cuti dan lain-lain..

**Indikator 5.2.3.** : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	PT. Kedap Sayaag memiliki 45 karyawan yang terdiri dari karyawan administrasi dan karyawan operasional dan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dari sejumlah karyawan tersebut karyawan termuda a/n Andarian Jois yang lahir di Tallunglipu pada tanggal 18 Oktober 1995 dengan jabatan Pembantu Mekanik.

**Keterangan :** M = Memenuhi; TM = Tidak Memenuhi; N/A = Not Applicable


 Samarinda, 22 September 2015  
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya  
  
 Ir. Kurnia  
 Direktur Utama





**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA**  
**Nomor : 041/LVLK/KEP.Sertifikasi/KDG/IX/2015**

**Tentang**  
**Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA PT. KEDAP SAYAAG**

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

- MENIMBANG** : 1. Laporan verifikasi legalitas kayu (VLK) pada IUPHHK-HA PT. KEDAP SAYAAG dari Tim Audit berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 26 - 31 Agustus 2015.  
2. Laporan pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA PT. KEDAP SAYAAG dari Pengambil Keputusan (PK) PT. Trustindo Prima Karya tanggal 21 September 2015.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.
- MEMPERHATIKAN** : Perjanjian Kerjasama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Nomor: 115/IUPHHK-HA/010-IDN/KDG/04.2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. KEDAP SAYAAG.


Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

1. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam oleh PT. KEDAP SAYAAG dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. KEDAP SAYAAG dengan registrasi sebagai berikut :
  - a. Nomor S-LK : 171.SVLK.010-IDN.09.15
  - b. Masa Berlaku : 22 September 2015 sampai dengan 21 September 2018
  - c. Lingkup Sertifikasi : Hutan alam pada kawasan hutan produksi seluas ± 18.000 Ha di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
3. Atas perolehan S-LK tersebut, PT. KEDAP SAYAAG wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan/penjualan dan/ atau fisik kayu bulat hasil penebangan RKT dengan berpedoman kepada Kontrak Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal;
  - b. Melaksanakan kegiatan Penilaian sertifikat legalitas kayu setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK, yaitu pada tahun 2016 dan 2017.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 22 September 2015



**Ir. Kurnia**  
Direktur Utama



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 171.SVLK.010-IDN.09.15

DIBERIKAN KEPADA :  
**PT. KEDAP SAYAAG**  
DI

Jl. Danau Aco - Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat

yang telah **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu (VLK) pada pemegang IUPHHK Dalam Hutan Alam sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

**LINGKUP SERTIFIKASI :**

1. Letak dan Luas Areal Kerja : Hutan Alam pada Kawasan Hutan Produksi seluas ± 18.000 Hektar
2. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

  
**Ir. Kurnia**  
Direktur Utama



Tanggal Penetapan Awal : 22 September 2015  
Berlaku Hingga : 21 September 2018